

IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI POLESTABES PALEMBANG

Rahmat Raka Winata ¹⁾, Arief Wisnu Wardhana ²⁾, Ismail Pettanasse ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

rahmatraka16@gmail.com ¹⁾

Abstrak

“Anak” biasanya berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau benda yang berada “di bawah” benda lain. Terjadi peningkatan laporan kasus penganiayaan orang tua terhadap anak di bawah umur dan kasus penganiayaan anak yang dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Salah satu kasus yang terjadi di Panti Asuhan Fisabilira, dimana anak-anak mendapat santunan atas perbuatan yang dilakukan pemilik panti. Metode penelitian yang diterapkan berkenaan dengan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan, yang hal tersebut menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan apa yang terjadi di masyarakat nyata. Hasil pembahasan ini menjadi dasar pertimbangan hakim dan jaksa yang akan memutuskan apakah reparasi akan berhasil atau tidak, berdasarkan pada dasar evaluasi, landasan pengambilan keputusan, dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Kata kunci: anak; implementasi; korban tindak pidana; polrestabes Palembang; restitusi

Abstract

“Child” usually means something smaller, someone who is not yet an adult, or an object that is “under” another object. There has been an increase in reports of cases of parental abuse of minors and cases of child abuse reported to the Palembang Police. One of the cases occurred at the Fisabilira Orphanage, where the children received compensation for the actions of the orphanage owner. The methodology used in this research is empirical legal research or what is usually called field research, which studies current legal regulations and what happens in real society. The results of this discussion become the basis for consideration by judges and prosecutors who will decide whether reparations will be successful or not, based on the basis of evaluation, the basis for decision making, and the values of life in society. assessed.

Keywords: children; implementation; victims of criminal acts; Palembang police station; restitution

PENDAHULUAN

Indonesia harus berdasarkan hukum yang baik dan adil tanpa saling diskriminasi. Karena Indonesia merupakan negara konstitusional (Syaputra and Nasution 2019). Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, hukum yang berdasarkan kemauan rakyat dan sejalan dengan kesadaran hukumnya. Sedangkan hukum yang adil berarti mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil harus

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 April 2024

Published: 30 April 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



dihormati, hal ini guna melegitimasi kepentingan tertentu, bahkan kepentingan penguasa, masyarakat, dan kelompok.

Hukum adalah kumpulan peraturan umum yang tujuannya mengatur kehidupan masyarakat, yang bersifat perintah dan larangan, serta bersifat paksaan, dengan memberikan sanksi kepada yang melanggarnya. Undang-undang ini bersifat preskriptif dan wajib, artinya bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan negara Indonesia (Warjiyati 2018).

Berdasarkan data statistik, terdapat peningkatan kejahatan dan tindak kriminal di Indonesia, sehingga menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Tingkat kejahatan diperkirakan mencapai 357.197 kejahatan pada tahun 2023, meningkat 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat pelonjakan kasus pidanasangat jelas bahwa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Jika kejahatan juga ditambahkan ke dalam angka tersebut, tingkat kejahatan bisa menjadi lebih tinggi, namun orang-orang yang melakukan kejahatan tidak melaporkannya kepada penegak hukum. Menurut berbagai pemberitaan, tingginya tindak pidana penyebabnya adalah berbagai permasalahan seperti ekonomi, sosial, konflik, dan rendahnya kesadaran hukum, dan faktor-faktor tersebut diyakini saling berinteraksi.

Kota Palembang sendiri akhir-akhir ini sedang Viral video penganiayaan anak panti asuhan di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) oleh seorang pria yang disebut merupakan pengurus panti. Kini polisi telah menetapkan pria tersebut sebagai tersangka. Kasus tersebut pun telah masuk kedalam Polrestabes Palembang yang kini sedang diperiksa dan di upayakan adanya restitusi. Berdasarkan data dari Polrestabes Palembang, tercatat sejak Januari – Juni 2023 terdapat setidaknya 5 kasus penganiayaan terhadap anak yang dilaporkan di Polrestabes Palembang, salah satu diantaranya terjadi di Panti Asuhan Fisabilillah. Penetapan Dayat sebagai tersangka atas kasus penganiayaan anak dilakukan setelah polisi lakukan gelar perkara dengan memeriksa 20 Saksi. Hal diatas beredar dikarenakan keberanian anak-anak panti yang menggunggah video yang dilakukan pemilik panti ke sosial media. Keberanian ini di apresiasi oleh seorang wakakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Untuk saat ini semua anak asuh panti asuhan tersebut susah dipindahkan sementara waktu ke panti asuhan milik Kementrian Sosial yakni Panti Asuhan Centra Budi Perkasa.

Secara tradisional, bila suatu tindak pidana dilakukan terhadap seorang anak, maka korbannya tidak hanya menderita kerugian materil (calcicable) dan kerugian non-materi (uncaliable) (uncalculable), tetapi juga berupa kerugian masa lalu, kehilangan harga diri, kurang percaya diri. Harga diri yang traumatis dan ketakutan yang berlebihan. Kerugian ini harus ditanggung oleh pelaku dalam bentuk ganti rugi sebagai kompensasi atas penderitaan anak korban kejahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 71D Undang- Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak korban berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi atas pertanggungjawaban pidana pelaku.

Namun pada prakteknya, Restitusi yang seharusnya di perjuangkan untuk mendapat gantirugi akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya dilakukan. Hal ini menyebabkan beberapa pihak mempertanyakan apakah restitusi efektif untuk dilakukan. Khususnya pada kasus penganiayaan karena pada kasus kekerasan seksual pada anak sudah diberlakukan walaupun tidak sepenuhnya efektif.

Penganiayaan adalah penggunaan kekerasan fisik terhadap individu, kelompok, atau komunitas, baik diancam atau tidak, yang dapat menyebabkan trauma, kematian, cacat perkembangan, atau bahaya. Penganiayaan merupakan kendala kesehatan masyarakat yagn utama di seluruh dunia. Sebab, akibat dari penyalahgunaan sangatlah serius, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Perihal hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengolahan Permohonan dan Pemberian Santunan serta Ganti Rugi kepada Korban Tindak Pidana, yang mengatur mengenai ganti rugi yang akan diberikan. Selain sejumlah peraturan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, pada bulan Oktober 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kompensasi Bagi Anak Korban Kekerasan. Seharusnya dengan adanya peraturan ini, Restitusi itu sendiri dapat berjalan menjadi salah satu alternatif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Ganti kerugian dalam hal ini adalah hak pelaku untuk menerima, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau non materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Besarnya penggantian biaya bagi anak korban kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a) Penggantian kerugian terhadap kehilangan harta benda.
- b) Ganti rugi terhadap penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana. dan/atau
- c) Penggantian biaya pengobatan dan/atau psikologis.

Anak yang menjadi korban tindak pidana jarang meminta kompensasi. Hal ini karena sebagian besar pelaku kekerasan adalah anak kandung atau saudara sedarahnya. Berbeda dengan korban penyiksaan fisik dan mental, kejahatan pornografi dan perdagangan manusia karena mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dalam bentuk tuntutan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku, dan yang terakhir telah dilakukan.

Restitusi bagi anak korban kejahatan, selain untuk mengganti biaya yang timbul, juga meringankan penderitaan anak korban kejahatan akibat kejahatan dilakukan oleh pelaku dan menjamin keadilan. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, harapan pemerintah pemberian santunan terhadap anak korban kekerasan bisa berhasil.

Praktiknya, tidak sedikit Negara yang mengembangkan konsep restitusi serta diberikan pula pada korban kejahatan atas derita yang dirasakan korban. Konsep tersebut memaparkan bahwasanya korban dan keluarga korban haruslah memperoleh

pergantian kerugian yang adil dan sesuai dari pelaku kejahatan. Restitusi merupakan pelaku tindakan jahat atau pihak ke-3 yang memiliki tanggung jawab ganti rugi pada korban kejahatan, keluarga atau orang yang bergantung kepada korbana atas kejahatan yang terjadi.

Restitusi wajib di bayar oleh pelaku kejahatan dimaksudkan untuk ganti rugi alias hilangnya kekayaan, mengganti rugi atas derita karena kejahatan, serta dimaksud untuk pertanggung jawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan serta mengurangi derita dan mendukung keadilan untuk korban sebagai dampak tindakan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Metode digunakan merupakan metode hukum empiris atau disebut penelitian lapangan yang menyelidiki peraturan perundang-undangan yang berlaku serta realitas sosial yang ada. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum perihal penerapan atau pelaksanaan sebenarnya peraturan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Bahasa lainnya merupakan studi tentang situasi nyata dan situasi nyata dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Mengumpulkan data yang diperlukan akan membantu mengidentifikasi dan pada akhirnya memecahkan masalah. Bahan hukumnya terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang mengikat baik berupa peraturan, dokumen atau monumen lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer sebanyak:
 - a) Data Laporan Penganiayaan terhadap anak di Polrestabas Palembang
 - b) KUHP
 - c) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - d) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - f) PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
 - g) PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

- b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan hukum yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier, Merupakan bersifat saling melengkapi dan memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Metodologi menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik dokumentasi diperoleh dari studi literatur seperti kajian hukum dan peraturan, artikel buku, makalah akademis, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian berdasarkan bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh. Metode analisis dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif terhadap permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Penganiayaan Di Polrestabas Palembang

Ketentuan Pasal 71D(2) UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Santunan Bagi Anak Korban Tindak Pidana yaitu PP Nomor 43 Tahun 2017. Ketentuan ini bertujuan untuk memperjelas sistem dan memastikan bahwa prosedur terhadap anak korban kejahatan telah dilaksanakan dengan baik. Rephrase Anak yang dapat menerima kompensasi antara lain anak yang pernah berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi korban. Korban eksploitasi seksual atau ekonomi. Korban perdagangan manusia. Kekerasan fisik dan psikis terhadap korban pornografi dan kejahatan seksual.

Definisi dari restitusi itu adalah memberikan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak terhadap korban maupun keluarga korban yang menjadi korban perbuatan yang merugikan yang telah dibuat oleh pelaku berdasar ketentuan putusan yang diberikan pengadilan secara tetap. Adapun rupa restitusi bisa dengan mengembalikan harta milik, biaya ganti rugi jika kehilangan maupun penderitaan yang korban alami serta ganti rugi berupaya biaya untuk perbuatan yang telah merugikan korban.

Terdapat di Undang-Undang N0 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban menentukan tentang suatu organisasi independent yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani pemberian bantuan serta perlindungan untuk korban serta saki yang disebut LPSK. Selain daripada itu, LPSK memiliki tugas untuk mendampingi anak korban agar mendapatkan hak yang menurut UU. Contoh salah satunya adalah memperoleh hak restitusi. Dalam

penerapannya restitusi untuk anak korban tindak pidana LPSK diberi mandat untuk menilai besaran tuntutan restitusi yang diajukan oleh aparat penegak hukum, instansi terkait seperti pusat Pelayanan Umum Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan tentu saja oleh korban dan sekutunya.

Besarnya permintaan restitusi yang wajib dipertanggungjawabkan oleh tersangka ialah suatu kewajiban yang wajib dilakukannya dalam mengajukan restitusi. Dalam memperhitungkan besaran restitusi LPSK menghitung segala aspek nilai yang berpegang teguh di atas *restitutio in integrum* (pengembalian kepada keadaan yang semula).

Dalam mengajukan permohonan restitusi harus diajukan secara Pihak korban mengajukan permintaan restitusi, layaknya orang tua maupun wali yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris dari anak menjadi korban pidana, serta seseorang yang diajukan kuasanya oleh wali, orangtua maupun ahli waris anak korban tindak pidana melalui surat kuasa khusus tertera dengan kalimat bahasa Indonesia di atas kertas dan dibubui materai dan diajukan sebelum keputusan pengadilan berada di tingkat penuntutan maupun penyidikan. Selainnya, Permohonan ganti kerugian bagi korban di bawah umur dapat disetujui berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mendapat peraturan hukum tetap oleh LPSK.. Adapun yang harus dipersiapkan pihak korban sebelum mengajukan restitusi dengan melengkapi persyaratan administrasi, dan minimal dengan melampirkan hal berikut :

- a. Data diri pemohon;
- b. Data Diri Pelaku;
- c. Keterangan terkait kejadian yang dialami;
- d. Keterangan tentang apa yang dirugikan;
- e. Jumlah serta besaran restitusi;
- f. Fotocopy data diri anak yang sebagai korban dari tindak pidana yang diverifikasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. Bukti sah kerugian;
- h. Fotocopy surat keterangan yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang memiliki wewenang apabila anak (sebagai korban) tersebut meninggal dunia; dan
- i. Bukti dokumen kuasanya khusus apabila pengajuan diberikan dari kuasa ahli waris, wali, atau orang tua yang menjadi korban tindak pidana.

Tata cara untuk mengajukan permintaan restitusi bisa diberikan saat tahapan penyidikan dan tahapan penuntutan. Saat tahap penyidikan, tugas penyidik ialah menginformasikan kepada pihak korban mengenai hak anak yang sebagai korban tindak pidana agar dapat memperoleh restitusi serta mekanisme pengajuan tersebut. Setelah penyidikan memberitahu hal mengenai, korban selaku pihak yang dirugikan harus mengajukan kelengkapan tersebut dengan kurun waktu tidak lebih dari tujuh hari yang dimulai saat tanggal pengajuan permohonan restitusi anak yang menjadi korban telah diterima. Jika dokumen tidak lengkap untuk permohonan

restitusi, penyidik akan menginformasikannya kepada pemohon untuk segera dilengkapi.

Pemohon mungkin memerlukan waktu tiga hari sejak diterimanya pemberitahuan untuk menyelesaikan permohonannya. Sebaliknya, jika permohonan tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pemohon dianggap tidak meminta pengembalian dana. Penyidik dapat meminta LPSK menilai besaran tuntutan pengembalian dana yang akan terjadi setelah tuntutan dinyatakan ditutup. LPSK akan menyampaikan penilaian besaran permohonan pengembalian dana berdasarkan dokumen penyidik dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima permohonan penilaian pengembalian dana. Selanjutnya, penyidik akan mengirimkan permohonan pengembalian dana yang dinyatakan lengkap kepada Kejaksaan sebagai lampiran berkas. Begitu pula saat penyidik meminta perkiraan restitusi kepada LPSK yang dilampirkan dalam berkas jaksa.

Peran jaksa pada tahap penuntutan adalah memberikan pendidikan kepada anak korban tindak pidana mengenai haknya atas reparasi dan tata cara penyerahan reparasi tersebut sebelum dan/atau pada saat proses hukum, yaitu dengan memberi tahu masyarakat. Setelah perkara tersebut diumumkan, korban mempunyai waktu 3 hari dari Kejaksaan guna mengajukan tuntutan restitusi kepada penegak hukum. Kejaksaan akan memeriksa kelengkapan permohonan anda dalam waktu maksimal 3 hari setelah diterima. Apabila pengajuan permohonan restitusi belum lengkap, maka Kejaksaan akan meminta pemohon untuk melengkapi permohonannya.

Anda harus menyelesaikan permohonan Anda dalam waktu hingga tiga hari setelah menerima pemberitahuan. Lewat dari jangka waktu yang ditentukan, pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan. Kejaksaan bisa meminta LPSK untuk menilai besaran permohonan penggantian yang akan dilakukan setelah permohonan ditetapkan ditutup. LPSK akan mengirimkan hasil penetapan besaran ganti rugi yang dituntut berdasarkan dokumen Kejaksaan dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan ganti rugi. Jaksa kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan fakta kasus yang didukung bukti.

Pasal 43 PP Nomor 2017 mengatur bahwa perihal aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim) akan dilibatkan dalam tata cara pengajuan permohonan penggantian dan pemberian penggantian. Pelibatan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan reparasi diharapkan mampu menjamin kepastian hukum atas reparasi yang dilakukan pelaku terhadap anak korban kejahatan. Dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan reparasi dalam bentuk peraturan negara, diharapkan korban di bawah umur akan mendapatkan keadilan berupa hak atas reparasi.

Menurut penelitian penulis, ada beberapa faktor yang berperan penting dalam pelaksanaan kompensasi terhadap anak korban kejahatan. Diantaranya merupakan aparat penegak hukum menangani kasus-kasus tersebut harus mampu berperan aktif

dalam memperjuangkan hak atas reparasi bagi anak-anak korban kejahatan. Peran jaksa terlihat jelas dalam UU 18 Tahun 2017 PP Nomor 43, di mana jaksa harus mencantumkan dalam surat tuntutan tuntutan recourse berdasarkan fakta perkara yang didukung bukti. Hal ini penting karena majelis hakim tidak dapat memutuskan untuk menjatuhkan restitusi kepada terdakwa tanpa adanya permintaan dari jaksa.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan penggantian biaya dalam ketentuan Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017 mengatur bahwa jaksa harus mencantumkan di dalam formulir permohonan permohonan penggantian biaya sesuai dengan fakta perkara yang didukung dengan bukti. Pasal ini tidak menegaskan kewajiban kejaksaan untuk mencantumkan permohonan penggantian dalam surat tuntutan. Namun kewajiban tersebut timbul dari permohonan penggantian yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 43 Tahun 2017. Di dalam pengertian Pasal 14 harus mengajukan tuntutan penggantian pada tahap Penuntutan paling lambat dalam waktu 3 hari pasca memberitahukan kepada penuntut umum tentang hak anak korban kejahatan.

Disamping peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat beberapa aturan teknis dan pedoman dalam kementerian/ lembaga yang menetapkan petunjuk teknis dan pedoman tentang restitusi salah satunya yakni Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran utama pada implementasi hak restitusi terhadap anak korban. Pada tahun 2012, Kejaksaan telah menerbitkan petunjuk teknis pengajuan pengembalian berdasarkan Surat JAMPIDUM No.3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012. Petunjuk teknis ini mengatur sikap kejaksaan dalam mempertimbangkan tuntutan ganti rugi korban:

- a. Tahap Prapenuntutan
- b. Tahap Penuntutan

Pemberian akses terhadap keadilan kepada anak ketika menangani perkara pidana sudah menjadi kebutuhan hukum bagi masyarakat untuk melindungi kepentingan dan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa memainkan peran penting dalam memantau dan memastikan akses terhadap keadilan bagi anak-anak korban kejahatan. Untuk mewujudkan prinsip pemulihan hak-hak korban di bawah umur, maka akses anak terhadap keadilan dalam penanganan perkara pidana harus proporsional, dengan mempertimbangkan peran dan status anak dalam perkara pidana serta masa depannya, Agar aku bisa kembali ke keadaan semula.

B. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabas Palembang

Jika restitusi dipahami dan disepakati sebagai suatu hak maka pemenuhan hak tersebut harus menjadi tanggung jawab negara. Karena perkara ini menyangkut hak atas kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku, maka tanggung jawab

dan peran negara untuk melaksanakan hak tersebut adalah menciptakan suatu pengaturan yang memungkinkan adanya pemaparan yang praktis dan jelas serta tidak menimbulkan multitafsir atau bahkan keraguan. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena kompensasi sebagai hak korban pada dasarnya merupakan hak asasi manusia, maka negara mempunyai tanggungjawab yang besar dalam hal ini.

Terdapat 3 hak hukum dan dapat digunakan para korban kejahatan ketika proses sidang pidana yang diatur dalam KUHAP yakni :

- a) Hak dalam melaksanakan kontrol kepada penuntut umum serta penyidik, yang berarti hak untuk memberi keberatan tindakan penghentian penuntunan atau serta penghentian penyidikan saat kualifikasinya sebagai pihak ke-3 yang tidak penting (Pasal 77 jo. 80 KUHAP).
- b) Hak korban kejahatan yang berhubungan serta kedudukannya sebagai saksi, yakni hak agar bisa mengundurkan diri menjadi saksi (Pasal 168 KUHAP) serta hak untuk keluarga korban, apabila korban meninggal maka dapat izin untuk tidak mengizinkan aparat kepolisian dalam melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP.)
- c) Hak dalam menuntut kompensasi atas kerugian akibat derita kejahatan yang dialami (Pasal 98-101 KUHAP).

Oleh karena itu, persoalan mewujudkan restitusi sebagai hak korban tindak pidana sebenarnya tidak sebatas persoalan kejelasan teks hukum, melainkan bagaimana reparasi dimaknai sebagai hak korban. Korban adalah suatu badan hukum yang haknya dilanggar dan menderita serta menderita kerugian akibat perbuatan pelaku.

Dalam pengertian tersebut, tindakan pelaku tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga melanggar hak pribadi korban. Oleh karena itu, solusi dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku saja tidak cukup untuk memulihkan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan korban yang terganggu, kecuali jika pelaku menggunakan hak korban atas kompensasi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur atau mengatur reparasi tersebut di atas, maka tidak ada keraguan mendasar bahwa reparasi merupakan bagian hak yang dimiliki korban dalam proses pidana. Kecuali Undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana diluar hukum pidana, tidak semua undang-undang terkait secara jelas mengatur jenis tindak pidana apa saja yang dapat dituntut ganti ruginya, sehingga ada kemungkinan tidak dapat ditegakkan dengan baik. kejahatan perdagangan manusia, kejahatan kekerasan seksual, dan kejahatan perlindungan anak. Sehubungan dengan perbuatan pidana lain yang diatur dalam KUHAP atau tindak pidana lain yang tidak diatur dalam tindak pidana tertentu, tergantung pada LPSK apakah korban dapat mengajukan/menggugat ganti rugi atas tindak pidana tersebut.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa korban kejahatan jenis ini tidak dapat menuntut reparasi atau kompensasi, dan kerugian yang diderita dapat berupa nilai

moneter dan nilai ekonomi, misalnya dalam bentuk kerugian penderitaan yang berkaitan langsung. Sebagai dampak dari suatu kejahatan atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Artinya, korban dapat menuntut kompensasi atas kejahatan yang kejahatannya tidak menimbulkan kerugian ekonomi. Misalnya saja dalam kasus penganiayaan, ada empat jenis ganti rugi yang dapat mengakibatkan ganti rugi bagi korban: Mengklaim kompensasi, yaitu:

- a. Ganti rugi atas hilangnya harta benda atau penghasilan.
 - b. Ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh penderitaan yang berhubungan langsung dengan kejahatan kekerasan seksual.
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
 - d. Ganti kerugian lain-lain yang diderita korban akibat penuntutan pidana.
1. Kendala Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi yang Ada di Polrestabas Palembang
- a. Tidak semua pelaku penganiayaan di kota Palembang memiliki ekonomi menengah ke atas. Hal ini di buktikan dengan data angka kemiskinan yang ada di kota Palembang yakni:

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang, Tahun 2011-2021

Tahun (1)	Jumlah (000 jiwa) (2)	% (3)
2011	210,01	14,13
2012	206,49	13,59
2013	205,99	13,36
2014	202,31	12,93
2015	203,12	12,85
2016	191,95	12,04
2017	184,41	11,40
2018	179,32	10,95
2019	180,67	10,90
2020	182,61	10,89
2021	194,12	11,34

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Terlihat jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Palembang meningkat cukup signifikan pada bulan Maret 2021. Melihat beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 dinilai sebagai salah satu dampak pandemi virus corona. Diketahui, pandemi penyakit virus corona (Covid-19) pertama kali melanda Kota Palembang pada April 2021. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa kali selama pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian kota. Larangan bepergian dan bekerja ke luar negeri jelas berdampak pada aktivitas perekonomian yang bisa dilakukan masyarakat. Banyak perusahaan yang mengurangi jumlah staf dan mengurangi produksi, sehingga menyebabkan banyak karyawan yang dirumahkan atau dirumahkan. Tentu saja warga

terdampak juga kehilangan sumber pendapatan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Tabel 2. Garis kemiskinan, P0, P1, dan P2 di Kota Palembang, Maret 2018 -2021

Tahun	P0	P1	P2	GK (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maret 2018	10,95	1,70	0,39	510.994
Maret 2019	10,90	1,86	0,50	521.489
Maret 2020	10,89	1,67	0,40	548.563
Maret 2021	11,34	1,86	0,49	567.518

Catatan:

P0 : Persentase penduduk miskin

P1 : Angka kedalaman kemiskinan

P2 : Angka keparahan kemiskinan

GK : Garis kemiskinan

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kota Palembang turut mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan antara pengeluaran setiap penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeksnya, berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Nilai P1 yang meningkat, menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kota Palembang pada Tahun 2021 mempunyai pengeluaran yang jauh dari garis kemiskinan, sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Nilai P2 yang meningkat, menunjukkan bahwa kesenjangan antar penduduk miskin besar. Hal ini membuktikan bahwa kendala utama dari tidak berjalannya pemenuhan hak restitusi adalah karena faktor kemiskinan. Jika jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, pengadilan wajib memberikan peringatan tertulis kepada pelaku dan membayar ganti rugi. Apabila pengembalian uang tidak diberikan setelah mendapat teguran, maka Kejaksaan akan menyita harta benda pelaku/terpidana dan melelangnya. Jika pelaku tidak mempunyai harta benda, maka pelaku akan divonis satu tahun penjara.

- b. Pelaku tindak pidana penganiayaan lebih memilih hukuman kurungan penjara dari pada ganti harta.

Sifat sanksi reparasi yang bersifat tambahan menimbulkan hambatan terhadap reparasi bagi korban tindak pidana penganiayaan, sehingga memungkinkan

korban menerima ganti rugi materil berupa reparasi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi dan harta bendanya tidak mencukupi, maka hukuman penjara bisa menjadi alternatif. Selain itu, hukuman penjara yang dijatuhkan sebagai alternatif pengganti reparasi jauh lebih kecil dibandingkan besaran reparasi, karena korban wajib membayar reparasi ketika menjalani pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama satu tahun, sehingga dianggap ada keseimbangan. Ini mungkin menjadi tidak valid. Tentu saja hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Kasus dimana pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dapat menerima ganti rugi berupa ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan. Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap hak-hak hukum, psikosial, kesehatan, reintegrasi, dan dukungan reintegrasi korban tindak pidana hingga pelaku menerima putusan pengadilan yang mengikat secara hukum (ketidakakuratan). Persoalannya, mereka harus menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum membayar ganti rugi kepada korban. Penggantian hukuman penjara dengan kompensasi melanggar keadilan karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana. Komplementaritas kompensasi ini melanggar hak dan tidak sejalan dengan tujuan kompensasi, yaitu memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian materil yang diderita korban melalui kerugian.

c. Tidak adanya aturan dalam menentukan jumlah restitusi

Permasalahan lain dalam praktiknya adalah belum adanya regulasi dalam menentukan besaran ganti rugi atas kerugian non-materiil. Besarnya ganti rugi akan ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun mengenai penggantian ganti kerugian untuk mengganti kerugian materil, hakim dapat melakukannya dengan menghitung besarnya kerugian ekonomi diderita korban. Hal ini lebih mudah dibandingkan menghitung kerugian yang tidak berwujud seperti reputasi atau tekanan emosional, yang sifatnya lebih abstrak. Ketidakjelasan aturan mengenai kompensasi non-moneter mengakibatkan hakim hanya menghitung kerugian materiil, seringkali kerugian non-materi ditahan dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim.

d. Tidak adanya daya paksa terhadap korban pelaku tindak pidana penganiayaan.

Bahwasannya hakim selaku ketua mempunyai wewenang untuk menolak maupun menerima permohonan dalam menggabungkan perkara pidana bersama perkara ganti-rugi. Maka selanjutnya, diberikan kebebasan untuk ketua sidang (hakim) dalam memutuskan kebijakannya apa diajukan atau disatukan secara perdata. Namun, menurut hemat penulis dengan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerima atau menolak permohonan digabungkannya perihal persoalan ganti rugi yang ditetapkan dalam Pasal 98 KUHAP kurang memberi

kepastian hukum bagi korban. Idealnya menurut penulis, hakim wajib menerima permohonan penggabungan perkara ganti kerugian yang dimaksud sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban. Adapun terkait dengan benar atau tidaknya terjadi kerugian baik materil dan immaterial bagi korban, selanjutnya akan dibuktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan. Termasuk penghitungan besaran kerugian nantinya akan dilakukan dalam proses persidangan. Apabila ganti kerugian ikut dipertanggungjawabkan untuk pihak lainnya, maka ketua sidang (hakim) dapat tidak menerima untuk menggabungkan ganti kerugian tersebut sebab pastinya berketerkaitan dengan keadilan untuk pihak lainnya tersebut, yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sementara apabila hanya terdakwa saja yang dituntut pertanggungjawabannya maka hakim ketua dapat menolak menyatukan perkara tersebut tanpa alasan. Untuk dapat mengajukan permintaan menggabungkan perkara ganti rugi hanya bisa dilakukan sebelum/selambat-lambatnya tuntutan pidana diajukan, atau apabila penuntut hukum tidak hadir saat sidang maka pengajuan tersebut bisa dilakukan sebelum hakim memutuskan hasil putusannya.

e. Adanya prosedur permohonan oleh korban atau LPSK

Hal ini juga merupakan kendala yang cukup besar karena jika korban tidak menyerahkan pengembalian uang tersebut kepada penyidik, maka jumlah pengembalian uang yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dalam keputusan hakim dan korban kehilangan hak untuk menerima pengembalian tersebut.. Sebab, Anda baru bisa meminta pengembalian dana setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Baru setelah itu LPSK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang.

2. Solusi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Penganiayaan

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan dari beberapa peraturan yang mengatur terkait restitusi yaitu tidak adanya daya paksa yang diberikan pada pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korbannya, sehingga pelaku seringkali enggan hingga lalai menjalankan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu diberikan daya paksa dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Di bawah ini beberapa alternatif cara yang dapat digunakan sebagai bentuk pemaksaan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak:

- a. Solusi Hibah, Pelepasan Bersyarat, dan Pembebasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi dan Kunjungan Keluarga, Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 18 kiri untuk dan diakhiri dengan syarat. Solusi pertama yaitu berkaitan dengan pemberian

bebas bersyarat terhadap terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan harus memenuhi syarat bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada anak korban tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Salah satu syarat bebas bersyarat yang menurut hemat penulis sebaiknya diadopsi dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana yaitu berkaitan dengan *“telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana”* Menurut penulis, dengan adanya tindakan pelaku tindak pidana terhadap anak yang menolak membayar restitusi berarti pelaku menolak untuk membayar restitusi berarti pelaku menolak bertanggungjawab dan belum menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya. Dengan mengimplementasikan ketentuan tersebut, maka anak yang menjadi korban tindak pidana dilindungi oleh hukum dan terjamin. Sebab jika menerapkan ketentuan itu, akan menyebabkan pengaruh yang baik untuk melakukan restitusi untuk anak korban tindak pidana itu sendiri. Kepastian ialah karakteristik yang tak boleh dipisah oleh hukum, khususnya dalam normal hukum tertulis. Hukum yang tidak terdapat nilai kepastiannya akan menghilangkan makna dari hukum tersebut serta tidak bisa dipergunakan bagi masyarakat. Kepastian adalah sesuatu yang dimiliki oleh tujuan adanya hukum. *“Kepastian”* ialah kata yang terkait dengan aspek kebenaran, yakni sesuatu dengan kuat serta bisa dilegalkan secara formal-legal. Dengan kepastian hukum maka seseorang akan terjamin ketika melakukan perilaku sesuai terhadap hukum yang berlaku, berbanding jika tidak terdapat kepastian maka seseorang tidak mempunyai kekuatan baku saat menjalankan perilaku. Oleh sebab itu, benar apa yang dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa tujuan dari hukum ialah kepastian. Ketika aturan kehidupan masyarakat terjalin relasi yang kuat dengan hukum yang pasti. Kepastian menuju kepada pelaksanaan kehidupan individual yang dalam pelaksanaannya konsekuen, jelas, konsisten serta teratur dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan subjektif disekitarnya dalam kehidupan sosial. Agar nilai kepastian hukum dapat dipahami maka yang perlu diperhatikan yaitu bahwasannya nilai tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan instrumen hukum yang positif serta peran Negara untuk menerapkannya hukum yang positif. Bentuk aktualisasi yang biasa diterapkan ialah dengan mengadopsi suatu syarat pemberian bebas dengan syarat kepada narapidana terorism terhadap anak korban tindak pidana seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kepastian hukum mempunyai kehendak dalam usaha mengatur hukum pada perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwibawa serta berwenang, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa menjamin bahwa dengan adanya hukum yang pasti maka peraturan waji dipatuhi. Ketetapan tersebut pada awalnya adalah syarat yang harus dijalankan oleh Narapidana untuk tindakan

terorisme. Tetapi tidak ada salahnya jika diterapkan pada sistem perlindungan anak terutama anak yang menjadi korban tindak pidana yang pada dasarnya juga berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan. Lainnya jika kita melihat ketetapan yang diatur pada Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 bahwasannya: Cuti dengan syarat, remisi, pembebebasan bersyarakat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungki keluarga sesuai yang tertulis di ayat [2] diberikan melalui pertimbangan dan kepentingan keamana, rasa keadilan masyarakat serta ketertiban umum. Dari ketetapan tersebut, salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan adalah “rasa keadilan masyarakat” yang bisa diartikan bahwasannya keadilan yang dimaksud apabila korban merasakan maknanya saat tindak pidana itu sendiri. Hukum secara nasional tidak dapat menjamin keadilan terwujud⁹⁵, melainkan ada faktor lainnya yang dapat berpengaruh unyuk hukum demi tercapainya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwasannya hukum yang bekerja dipengaruhi dari komponen yang berjumlah 3 yakni culture hukum, structure hukum serta substation hukum. Adapun hukum dipengaruhi dari salah satu faktor yakni faktor substansi hukum. Hal tersebut berhubungan terhadap teori dari hukum itu sendiri. Sehingga karena itu perlu diatur secara tegas mengenai keharusan pelaku tindak pidana terhadap anak agar memberikan restitusi dengan memberikan paksa dayanya.

b. Solusi Sita Harta Kekayaan.

Melakukan sita paksa harta kekayaan dan sebaliknya dilaksanakan saat pertama penyidikan. Hal tersebut dibuat karena anak ialah seseorang yang cenderung jiwanya mudah tergoncang serta perlu direhab dengan sempurna agar dapat kembali seperti kondisi semula. Tindakan penyitaan harta bendak hasil tindak pidanan terhadap anak dapat digunakan dengan berlandaskan nilai system peradilan pidana saat ini supaya korban dan keluarga korban dapat merasa adil. Dengan menyita harta kekayaan, maka akan memberikan rasa kepuasan kepada korban atau keluarga korban dengan sistem peradilan tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan kepada sanksi atau sebagai pelaku melalu seluruh jenis pidana yang mencakup hak penggantian ganti-rugi terhadap tindakan pidana yang dibuat pelaku sebagai accesoir sanksi untuk pelaku. Usaha paksa yang dilakukan dengan tindakan penyidik agar dapat melakukan penyidikan dalam perihal penahanan, pemeriksaan surat, penangkapan, penyitaan serta penggeledahan. Ketika kondisi normal, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan tidak didasari oleh ketetapan perundangan-undangan, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, terutama mengenai kebebasan dan hak individu seseorang yang tertindak. Tertulis di KUHAP bahwasanya upaya paksa dibisa dilaksanan melalui cara penyitaan. Dasar Hukum Penyitaan tersebut terdapa pada

Pasal Ayat (1) huruf (b) angka (1) KUHAP; Pasal 7 Ayat (1) huruf (d) KUHAP Pasal 11 KUHAP, Pasal 38 hingga Pasal 49 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 KUHAP yang menyatakan bahwasannya: Penyitaan merupakan rangkain oleh tugas penyidik agar dapat memperoleh alih maupun menyimpan di bawah kekuasaannya benda tidak bergerak maupun benda bergerak, tidak berwujud maupun berwujud dengan kepentingan untuk dijadikan alat bukti dari penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka, sehingga penyitaan akan dilaksanakan sebagai tindakan lanjut dari prosedur penyidikan.

Penyidikan bisa membuat penyitaan terkait dengan barang bukti yang mempunyai hubungan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi sehingga suatu perkara dapat dibuktikan karena adanya barang bukti tersebut. Adapun dalam proses peradilan, penyidikan maupun penuntutan diperlukan benda yang bisa digunakan sebagai alat bukti ketika tindak pidana terjadi. Berikut adalah syarat yang dapat dijadikan sebagai barang bukti yang telah diatur dengan limitatif pada KUHAP. Dimana pada Pasal 39 KUHAP dikatakan bahwa bentuk tersebut ialah:

1. Benda maupun tagihan terdakwa atau tersangka yang sebagian maupun seluruhnya berasal dari hasil yang dilakukannya ketika melakukan tindak pidana;
2. Benda yang digunakan secara langsung ketika melakukan tindak pidananya maupun ketika mempersiapkan benda tersebut;
3. Benda yang digunakan agar dapat menghalagi penyidikan tindak pidana;
4. Benda khusus yang dibuat untuk melakukan sebuah tindak pidana;
5. Benda lainnya yang mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
6. Benda yang terdapat di penyitaan saat perkara perdata maupun karena pailit selama memenuhi ketentuan poin (1) hingga dengan (5) pun dapat disita dalam rangka penuntutan, penyidikan serta mengadili perkara pidana.

Penyitaan terhadap kekayaannya itu dapat melindungi hak asasi untuk anak korban dan bisa bermanfaat serta berguna untuk anak korban maupun keluarga korban. Proses penyitaan harta dalam hukum hanya bisa dilakukan oleh penyidik apabila memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi demikian, apabila dalam kondisi mendesak, penyidik dapat bergerak sendiri jika surat ijin tidak memungkinkan untuk didapat terlebih dahulu. Penyidik dapat menyita barang/benda yang bergerak. Setelah penyidik melakukan penyitaan maka harus melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri agar mendapatkan persetujuan terhadap proses yang dilakukan.

Berhubungan dengan penyitaan benda, yang dituliskan pada Pasal 39 KUHAP, bahwasannya benda yang bisa dilakukan penyitaan yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa di dalam tindak pidana. Perampasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penggugat berupa mengajukan pengaduan ke pengadilan negeri setempat untuk menghindari kemungkinan tergugat mengalihkan harta miliknya

kepada pihak lain. Penggugat bisa mengajukan agar harta yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut untuk diberhentikan, disimpan untuk jaminan dan tidak dapat dijual atau dialihkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dijabarkan mekanisme ideal pelaksanaan restitusi melalui sita harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

1. Korban atau keluarga korban melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian setempat;
2. Polisi menerima laporan korban atau keluarga korban dan melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan, Penyidik Polri memberikan informasi kepada korban atau keluarganya tentang Hak Restitusi yang dapat diterima oleh korban ataupun keluarganya selaku ahli waris, jika korban telah meninggal.
3. Penyidik Polri akan meminta korban atau keluarga korban mengumpulkan bukti-bukti berupa kuitansi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik Polri akan disatukan dalam berkas tuntutan yang akan diajukan ke Jaksa Penuntut Umum.
4. Pada pemeriksaan tersangka, penyidik melakukan upaya paksa untuk melakukan sita harta kekayaan tersangka
5. Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana.
6. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan restitusi sebelum putusan dan dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum
7. Restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan oleh Hakim

SIMPULAN

Pada dasarnya pelaksanaan restitusi yang ada di Polrestabes Palembang sudah berjalan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya restitusi, maka diharapkan korban bisa dilakukan pemulihan kebebasan, hak hukum, status sosial, serta kehidupan keluarganya, kembali kerumahnya, memulihkan pekerjaan dan memulihkan asset.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012)
- Ady Achmad, "PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit--beginiharapan-mereka>, diakses pada tanggal 2 Juli 2023, Pukul 11.05
- Badan Pusat Statistik, "Jumlah Kejahatan di Indonesia Meningkat", <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023, Pukul 21.34
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Ghardika Press, Jakarta, 2004).
- Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", diakses di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9> pada 10 Oktober 2023 pukul 12.20 wib.
- Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2014)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- M samson Fajar, "Keadilaan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dala Kasus Poligami)", *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014
- Miszuarty Putri. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. *Soumatera Law Review*. Vol 2 No.1, 2019. Padang: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X. 2019.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002,
- Nasir M. Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2022),
- Rena Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.) Hlm.
- Seysha Desnikia, "PP Restitusi Terbit, Anak Korban Tindak Pidana Bisa Minta Ganti Rugi", <https://news.detik.com/berita/d-3709455/pp-restitusi-terbit-anak-korban-tindak-pidanabisa-minta-ganti-rugi>, diakses pada tanggal 2 Juli 2023, Pukul 12.30
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi, and Mirza Nasution. 2019. "Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Yuridis* 6(1): 46–66.
- Warjiyati, Sri. 2018. "Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum."

Rahmat Raka Winata ¹⁾, Arief Wisnu Wardhana ²⁾, et al., **Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Polestabas Palembang**

Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2004),

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)